

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dalam BAB IV dapat dimpulkan bahwa upaya upaya pemerintah kota waringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan sudah cukup baik. Pemerintah kotawaringin barat telah melakukan upaya upaya mengurangi pembakaran hutan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat berupa himbawan kepada mayarakat untuk tidak membuka lahan dengan melakukan pembakran hutan. Pemerintah kotawaringin barat juga melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya yaitu TNI, PORLI, manggala agni, masyarakat dan juga relawan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mencegah pembakaran hutan dan penanggulangan apabila sudah terjadi kebakaran hutan maka dilakukan, penjegahan meluasnya kebakaran ke hutan hutan disekitar lokasi kebakaran tersebut. Dan juga kepada pemerintah agar cepat merevisi atau melakukan perubahan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dari instansi pemerintah kotawaringin barat dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengurangan pembakaran hutan antara lain kesadar dan budaya masyarakat, peralatan dan jumlah personil pemadam kebakaran hutan serta iklim dan vegetasi hutan dikabupaten kotawaringin barat. Namun faktor utama kebakaran hutan adalah kesadaran

budaya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk kelapa sawit atau untuk lainnya masih dengan cara membakar hutan. Hal itu dilakukan dengan alasan pembakaran hutan dinilai lebih murah dan cepat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis BAB IV penulis menyarankan :

1. Untuk pemerintah kotawaringin barat, untuk kedepannya dalam berupaya untuk mengurangi pembakaran hutan tersebut lebih meningkatkan kembali dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelaku pembakaran hutan sehingga akan mengurangi masyarakat yang akan membuka lahan dengan cara membakar. Penulis juga menyarankan pemerintah kotawaringin barat personil dan peralatan pemadam kebakaran hutan.
2. Untuk masyarakat kotawaringin barat penulis menyarankan agar tidak lagi membuka lahan dengan cara pembakaran hutan. Walaupun pembakaran hutan merupakan cara yang mudah dan cepat untuk membuka lahan namun cara tersebut menimbulkan dampak bagi lingkungan itu sendiri dan masyarakat. Bagi lingkungan pembakaran tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem hutan bagi masyarakat pembakaran tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk membuka lahan dengan cara lain selain pembakaran hutan.